

**KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN  
SENGKETA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Ni Made Trisna Dewi<sup>1</sup>, Ni Made Rai Sukardi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar

Jl. Kamboja No.17, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota  
Denpasar, Bali

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

Jl. Ken Arok Nomor 10 Denpasar

E-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com<sup>1</sup>, sukardirai@yahoo.com<sup>2</sup>

***Abstract,** Digital signatures can provide a greater guarantee of document security than regular signatures. The recipient of the electronic message which is affixed with a digital signature can check whether the message really came from the correct sender and whether the message has been altered after being signed either intentionally or unintentionally in the case of electronic payment systems. The formulation of this research problem is how the authenticity of digital signatures according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and how the legal power of digital signatures in proving civil disputes is reviewed from Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used in this research is a type of normative research. The results of the discussion in this study are as follows: It needs to be well understood by legal practitioners that an electronic signature, not a scanned signature image is then placed on a document, so that a document is impressed (on a computer monitor screen) signed. The actual definition of an electronic signature (according to the ITE Law) can be made in various ways, including by means of a digital code that is attached to an electronically transmitted message, which will specifically provide a special identification of the sender. The strength of the burden of proof inherent in digital signatures in terms of proving that civil procedural law has the strength of the evidence burden at the level of an underhanded deed (ABT), therefore the strength of the evidence load inherent in signatures in electronic mail is only the strength of formal proof and material proof.*

***Keywords :** Proof, Digital Signature, Civil Law*

**Abstrak ,** Tanda tangan digital dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja dalam hal sistem pembayaran elektronik. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana keaslian tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Perlu dipahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronik, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di-scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor computer) sudah ditandatangani. Pengertian tanda-tangan elektronik yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus

dari pengirimnya. Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam *digital signature* ditinjau dari pembuktian hukum acara perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta bawah tangan (ABT), oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan pada surat elektronik hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materil.

**Kata Kunci : Pembuktian, Digital Signature, Hukum Perdata**

## PENDAHULUAN

Keberadaan dan kekuatan pembuktian dari tanda tangan digital memang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika harus dihadapkan dimuka pengadilan. Baik tanda tangan digital maupun tanda tangan konvensional keduanya memang memiliki media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan tanda tangan digital maupun tanda tangan konvensional merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang sama, yaitu melahirkan hubungan hukum perikatan di antara para pihak yang membuat perjanjian.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua proses, yaitu tindakan-tindakan dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara singkat kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai *hash* yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk menjamin keamanan nilai *hash* maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda. Kedua, verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, untuk menandatangani sebuah dokumen atau

informasi, penandatanganan pertama-tama membatasi secara tepat bagian-bagian mana yang akan ditanda tangani. Informasi yang dibatasi tersebut dinamakan "*message*". Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai *hash* menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang terbentuk adalah unik baik untuk *message* dan juga kunci privat.

Umumnya, sebuah tanda tangan digital disertakan pada dokumennya dan juga disimpan dengan dokumen tersebut juga. Tanda tangan digital juga dapat dikirim maupun disimpan sebagai dokumen terpisah, sepanjang masih dapat diasosiasikan dengan dokumennya. Karena tanda tangan digital bersifat unik pada dokumennya, maka pemisahan tanda tangan digital seperti itu merupakan hal yang tidak perlu dilakukan.

Menurut sudut pandang keilmuan hukum, proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital memenuhi unsur-unsur paling penting. Pertama, Otentikasi Penandatanganan. Jika pasangan kunci publik dan kunci privat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, maka tanda tangan digital akan dapat menghubungkan atau mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Tanda tangan digital tidak dapat dipalsukan, kecuali penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya.

Kedua, otentikasi dokumen tanda tangan digital juga mengidentikkan dokumen yang ditanda tangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Ketiga, penegasan membuat tanda tangan digital memerlukan penggunaan kunci privat

dari penandatanganan. Tindakan ini dapat menegaskan bahwa penandatanganan setuju dan bertanggungjawab terhadap isi dokumen. Keempat, efisiensi proses pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menyediakan tingkat kepastian yang tinggi bahwa tanda tangan yang ada merupakan tanda tangan sah dan asli dari pemilik kunci privat. Dengan tanda tangan digital, tidak perlu ada verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Adanya ketidakpastian hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum sehingga timbullah berbagai macam sengketa hukum, antara para penggunaannya baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Keandalan dan keamanan teknologi informasi harus seimbang dengan perlindungan hukum. Seimbang dalam artian hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para penggunaannya.

#### RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keaslian tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum tanda tangan digital dalam pembuktian sengketa perdata menurut

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan digital menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari tanda tangan digital pada sengketa perdata menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Adapun sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti buku-buku, jurnal dan hasil penelitian.

Selanjutnya teknik pengumpulan bahan ini menggunakan teknik studi dokumen, dimana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara membaca dan mencatat berbagai jenis bahan hukum yang diambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Keaslian Tanda Tangan Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*), merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa tanda tangan). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*), mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronik dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku Internasional.

Transaksi Elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik menyebutkan: Transaksi elektronik, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, atau media elektronik lainnya. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, terdapat beberapa kesamaan

yaitu; terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih; ada pertukaran barang dan jasa; menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Dalam UU-ITE, pengertian tanda-tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Aturan lebih lanjut mengenai tanda-tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa: Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya UU-ITE diatur mengenai keabsahan suatu tanda-tangan elektronik, maka kaitannya dengan RUPS-PT haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU-ITE, agar suatu tanda tangan elektronik dalam keputusan RUPS

---

<sup>2</sup>Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16, hlm. 57

menjadi suatu alat bukti yang sah (menurut hukum acara perdata Indonesia). Namun hingga tulisan ini dibuat, keabsahan suatu tanda-tangan elektronik masih harus menunggu Peraturan Pemerintah sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 ayat (2), oleh karenanya kami berpendapat bahwa penggunaan tanda-tangan elektronik untuk keabsahan suatu RUPS masih sangat riskan, sebelum terbitnya suatu aturan tegas dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ITE. Walaupun nantinya terbit Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 11 UU-ITE, maka hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS via Telekonferensi agar terpenuhi syarat sahnya suatu tanda-tangan elektronik terhadap keputusan RUPS yaitu “pemegang saham subjek hukum yang berhak pemegang saham ketika melakukan RUPS *via telekonferensi* memang benar-benar berada dalam wilayah Republik Indonesia” (Pasal 76 ayat (3) dan (4) UU-PT). Mengapa syarat sah ini perlu kami kemukakan? Karena UU-ITE mengizinkan penerapan yurisdiksi “meluas” hingga keluar wilayah Indonesia (Pasal 2 UU-ITE), jadi jika dibuktikan berdasarkan UU-ITE maka RUPS *via telekonference* yang dilakukan oleh pemegang saham yang berada diluar wilayah R.I. disertai tanda-tangan elektronik adalah sah; namun UU-PT yang merupakan *lex-spesialis* dari ketentuan Perseroan Terbatas, membatasi secara tegas bahwa penyelenggaraan RUPS harus dilaksanakan di Indonesia (Pasal 76 UUP). Sehingga apabila tercipta suatu kondisi, pada saat RUPS dilaksanakan *via telekonferensi*, salah satu atau beberapa pemegang saham ternyata berada di luar wilayah Indonesia, dan apabila berdasarkan hukum acara perdata berhasil dibuktikan (tentunya harus didukung oleh keterangan saksi ahli dari para teknologi informatika yang membuktikan bahwa salah satu pemegang saham memberikan tanda-

tangan elektronik di luar wilayah Republik Indonesia) RUPS dimaksud akan berakibat batal demi hukum.

Selanjutnya perlu dipahami dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronik, bukan suatu gambar tanda-tangan yang di-scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor komputer) sudah ditandatangani. Pengertian tanda-tangan elektronik yang sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya. Indonesia sendiri (dari hasil diskusi UU-ITE yang diselenggarakan oleh AAI-JakSel) akan mengarah kepada praktek Penggunaan tanda-tangan digital berdasarkan “*public key*” yaitu sebuah bentuk enkripsi data yang menggunakan 2 jenis kunci berbeda (*public key & private key*).

### **Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Perdata**

Tanda Tangan Digital memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya (tidak ada yang berubah). Dengan begitu, Tanda Tangan Digital dapat memenuhi setidaknya dua syarat keamanan jaringan, yaitu Authenticity dan Nonrepudiation.<sup>3</sup> Tanda tangan digital merupakan sistem keamanan kriptografi simetris (*symmetric cryptography/secret key cryptography*) atau *public key cryptography system* yang dikenal sebagai kriptografi simetris, menggunakan kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi terhadap suatu pesan (*message*), disini pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama sehingga mereka harus

---

<sup>3</sup><http://radhafisinau.blogspot.co.id/2013/10/kerangka-hukum-digital-signature-dalam.html>

menjaga kerahasiaan (*secret*) terhadap kunci tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut;
- b. Untuk menerima/menyetujui secara menyakinkan isi dari sebuah tulisan.

Dengan memberikan tanda tangan digital pada data elektronik yang dikirimkan maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronis tersebut sesungguhnya berasal. Integritas pesan tersebut akan terjamin karena keberadaan dari *Digital Certificate* yang diperoleh atas dasar aplikasi kepada *Certification Authority* oleh *user/subscriber*. *Digital certificate* berisi informasi mengenai pengguna yaitu identitas, kewenangan, kedudukan hukum serta status dari user.

Pentingnya kepercayaan yang tinggi dalam otentisitas pengirim ini terutama jelas dalam konteks keuangan. Misalnya, kantor cabang bank mengirimkan instruksi ke kantor pusat meminta perubahan saldo *account*. Apabila kantor pusat tidak yakin bahwa pesan tersebut benar-benar dikirim dari sumber resmi, bertindak atas permintaan semacam itu bisa menjadi kesalahan besar.

Integritas/*integrity* yaitu jika seorang penerima pesan/data merasa yakin bahwa pesan/data tersebut pernah dimodifikasi atau diubah selama proses pengiriman atau penyimpanan. Penggunaan *digital signature* yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau

modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Dalam skenario , pengirim dan penerima pesan mungkin memiliki kebutuhan untuk keyakinan bahwa pesan belum diubah selama transmisi. Meskipun menyembunyikan enkripsi isi pesan, dimungkinkan untuk *mengubah* sebuah pesan terenkripsi tanpa memahaminya. Namun, jika pesan secara digital ditandatangani, setiap perubahan dalam pesan setelah tanda tangan akan membatalkan tanda tangannya. Selain itu, tidak ada cara yang efisien untuk memodifikasi pesan dan tanda tangan untuk menghasilkan pesan baru dengan tanda tangan yang sah, karena ini masih dianggap layak oleh sebagian besar komputasi fungsi hash kriptografi.

Non repudiation adalah hal yang sangat penting bagi *e-commerce* apabila suatu transaksi dilakukan melalui suatu jaringan internet, kontrak elektronik (*electronic contracts*), ataupun transaksi pembayaran merupakan aspek penting dari tanda tangan digital. Dengan properti ini suatu entitas yang telah menandatangani beberapa informasi tidak dapat di lain waktu menyangkal memiliki menandatanganinya. Demikian pula, akses ke kunci publik hanya tidak memungkinkan pihak penipuan untuk palsu tanda tangan valid.

Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan bersifat rahasia/*confidential*, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah di-*sign* dan dimasukkan dalam *digital envelope*. Keberadaan *digital envelope* yang termasuk bagian yang integral dari *digital signature* menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci/*key* yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

Kekuatan beban pembuktian yang melekat dalam tanda tangan digital ditinjau dari pembuktian hukum acara

perdata memiliki kekuatan beban bukti setingkat dengan akta bawah tangan (ABT), oleh karena itu kekuatan beban bukti yang melekat dalam tanda tangan pada surat elektronik hanya kekuatan pembuktian formil dan pembuktian materil.<sup>4</sup>

Pengaturan penandatanganan non elektronik ditegaskan dalam Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 No. 29. Dalam Ordonansi itu ditegaskan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang disamakan dengan mereka. Sejalan dengan itu Yahya Harahap juga menguraikan arti penting tanda tangan. “Menurut kepustakaan tersebut, tanda tangan berfungsi sebagai syarat yang mutlak sahnya suatu akta. Oleh sebab itu maka tulisan yang hendak dijadikan surat harus ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya”.<sup>5</sup> Dengan perkataan lain, suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani, ditinjau dari segi hukum pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. Dalam hubungan dengan itu, tanda tangan sebagai identitas diri juga menjadi simbol sekaligus semiotik hukum bahwa diantara para pihak itu telah melahirkan konsensus untuk tunduk pada norma-norma imperatif yang dibangunnya. Oleh karena itu jika diringkaskan maka dalam hukum, hakikat tanda tangan dalam kaitannya dengan tujuan hukum adalah sarana membangun kepastian untuk menjadi pedoman dalam melahirkan peristiwa-peristiwa hukum (seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan perjanjian utang piutang lainnya).

---

<sup>4</sup>Keny Witso, 2002, *Internet Isu*, Citra Aditama, Bandung, hlm. 11.

<sup>5</sup>Ibrahim Ibdam, *Perbandingan Hukum Terhadap Peranti Keras Komputer*, Alumni, Bandung, hlm., 23

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hakikat dari tanda tangan digital sebagai berikut: *pertama*, sebagai alat bukti identifikasi para pihak. Dari mekanisme atau tata kerja lahirnya tanda tangan digital melalui proses enkripsi dengan teknik *kriptografi*, lahirnya kunci privat dari salah satu pihak sehingga dapat membuka kunci publik milik pelanggan dari salah satu pihak yang hendak melakukan perjanjian tersebut. *Kedua*, memenuhi syarat formalitas. Dilibatkannya lembaga *certification authority* sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjamin kerahasiaan *digital signature*. Negara masih mengusahakan agar memiliki lembaga yang berada di bawah naungan Pemerintah untuk menerbitkan sertifikat digital. *Ketiga*, tanda persetujuan. Sifat yang ada dalam tanda tangan digital sebagai kunci untuk membuka kontrak yang telah dienkripsi pula maka pada saat pihak yang memiliki kunci privat mencocokkan kunci publik milik pelaku usaha misalnya, maka pada saat pihak yang memiliki kunci publik itu mengetahui penawaran pelanggannya, maka saat itu juga merupakan tanda persetujuan atas peristiwa hukum yang akan terjadi dari kedua pihak. *Keempat*, efisiensi.

Setelah pelanggan menyatakan persetujuannya dengan membuka atau melakukan dekripsi atas kontrak yang telah dienkripsi, dan membaca segala ketentuan yang harus diikuti terhadap pelaku usaha, maka kedua pihak secara tegas menyepakati tunduk pada ketentuan yang ada dalam kontrak yang telah dienkripsi itu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keaslian Tanda Tangan Digital menurut UU ITE sebagaimana asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di beberapa pasal ditegaskan yaitu berupa asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Dengan demikian tanda tangan elektronik (*digital signature*) merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

2. Kekuatan hukum tanda tangan digital dalam sengketa perdata ditinjau dari UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, seperti layaknya kekuatan pembuktian tanda tangan manual yang terdapat dalam akta otentik yaitu lengkap dan sempurna, hal tersebut yang memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan

hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

<http://radhafisinau.blogspot.co.id/2013/10/kerangka-hukum-digital-signature-dalam.html>

Ibrahim Ibdam, *Perbandingan Hukum Terhadap Peranti Keras Komputer*, Alumni, Bandung.

Keny Witso, 2002, *Internet Isu*, Citra Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16.